

## PENINGKATAN PEMAHAMAN APARATUR DESA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI PASCA UU CIPTA KERJA

Muhtadi<sup>1</sup>, Zulkarnain Ridlwan<sup>2</sup>, Malicia Evendia<sup>3</sup>, Ahmad Saleh<sup>4</sup>, Martha Riananda<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Lampung. Email: [muhtadi.1977@fh.unila.ac.id](mailto:muhtadi.1977@fh.unila.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Lampung. Email: [zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id](mailto:zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Lampung. Email: [malicia.evendia@fh.unila.ac.id](mailto:malicia.evendia@fh.unila.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Lampung. Email: [ahmad.saleh@fh.unila.ac.id](mailto:ahmad.saleh@fh.unila.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas Lampung. Email: [martha.rianand@fh.unila.ac.id](mailto:martha.rianand@fh.unila.ac.id)

### ABSTRACT

*The very large role of cooperatives for the community's economy has been proven to be able to survive in the face of the economic crisis. Cooperatives are a potential in developing the national economy. In addition, cooperatives also represent the Indonesian economic system which is characterized by the principle of kinship and mutual cooperation, not capitalism. This service activity aims to educate village officials regarding the Protection and Empowerment of Cooperatives after the Job Creation Law. This is because various changes in legal policy towards cooperatives are an important part that also needs to be understood by the village. This activity is a solution so that villages can make efforts to develop cooperatives in their area. So that the target audience in this activity is the village government, village consultative bodies, and community representatives. The location of the activity was carried out in Fajar Baru Village. The method used in this activity is through lectures, and discussions. The results of the activity show that: the legal awareness of the community in the Protection and Empowerment of Cooperatives after the Copyright Law has increased to 88%. This is indicated by several indicators including: the role of cooperatives; cooperative legal protection in laws and regulations; village autonomy; and the protection of cooperatives after the Job Creation Act.*

**Keywords:** Cooperatives, Village Government, Job Creation Law.

### ABSTRAK

*Peran koperasi yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat sudah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi krisis perekonomian. Koperasi merupakan potensi dalam mengembangkan ekonomi nasional. Selain itu, koperasi juga mewakili sistem ekonomi indonesia yang berciri khas asas kekeluargaan dan gotong royong, bukan kapitalisme. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi aparatur desa mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta Kerja. Hal ini karena berbagai adanya perubahan kebijakan hukum terhadap koperasi menjadi bagian penting yang juga perlu dipahami oleh desa. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi agar desa dalam melakukan upaya dalam pengembangan koperasi di wilayahnya. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Fajar Baru. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskus. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: kesadaran hukum masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta telah meningkat hingga 88%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: peran koperasi; perlindungan hukum koperasi dalam peraturan perundang-undangan; otonomi desa; dan perlindungan koperasi pasca UU Cipta Kerja.*

**Kata Kunci:** Koperasi, Pemerintahan Desa, UU Cipta Kerja



**PENDAHULUAN**

Era Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh karenanya negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>2</sup> Koperasi sangat berperan dalam menggerakkan perekonomian Indonesia.

Peran koperasi yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat sudah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi krisis perekonomian. Koperasi merupakan potensi dalam mengembangkan ekonomi nasional. Selain itu, koperasi juga mewakili sistem ekonomi indonesia yang berciri khas asas kekeluargaan dan gotong royong, bukan kapitalisme. Pemerintah dalam memberdayakan dan mengembangkan Koperasi telah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kondisi pandemi Covid-19 yang telah berdampak besar pada perekonomian, mengharuskan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, salah satunya yaitu terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bentuk kebijakan hukum oleh pemerintah pusat. Hal ini semakin dipertegas dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengembangan koperasi saat ini menjadi salah satu prioritas dalam menggerakkan perekonomian nasional, kontribusi koperasi menjadi peran bagi peningkatan pendapatan desa. Beberapa perkembangan kebijakan hukum terbaru tersebut perlu menjadi perhatian bersama termasuk desa. Desa sebagai institusi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, perlu memahami aturan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta Kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk menjalankan kegiatan pengabdian ini. Perlu ada upaya untuk dapat meningkatkan

---

<sup>1</sup> Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2020

<sup>2</sup> Bagian Menimbang UU Nomor 25 Tahun 1992

pemahaman masyarakat termasuk aparatur desa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta Kerja. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta Kerja.

### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini akan dilakukan melalui metode, yaitu ceramah dan diskusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta Kerja. Mengingat masih terbatasnya pemahaman Aparatur Desa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta Kerja, maka kegiatan ini menjadi jalan dan kebutuhan untuk membangun peran aparatur desa dalam pengembangan koperasi. Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut: koperasi; otonomi desa; serta pengaturan koperasi pasca UU Cipta Kerja.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi lokasi kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pemahaman hukum yang masih rendah terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta. Sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui namun belum memahami. Sisi lain, masih banyak juga yang belum mengerti dan memahami perubahan kebijakan hukum mengenai koperasi pasca UU Cipta Kerja. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta.

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari aparatur pemerintah desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Fajar Baru secara luring. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Materi Kegiatan yang diberikan bersifat teoretis yang meliputi: koperasi; otonomi desa dan UU Cipta Kerja klaster koperasi.

Istilah koperasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu *Co-Operation*; dimana *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti usaha atau bekerja. Secara harfiah koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama atau kerjasama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).<sup>3</sup> Menurut Moh. Hatta dalam Sumarsono,<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 42

<sup>4</sup> Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm.3

koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya.

Secara normatif sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjelaskan Pasal 33, Hatta menerangkan diantaranya yaitu bahwa:<sup>5</sup> Makna asas kekeluargaan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945: Azas kekeluargaan itu ialah koperasi. Azas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, terutama pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut. Berikut dokumentasi saat berlangsungnya kegiatan pengabdian:



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Fajar Baru

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan “Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta” ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).

---

<sup>5</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM no.3 vol.23, Juli 2016.

- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau  $K = (En) - (Ea)$ .

Guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka berikut beberapa jenis kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini:

Tabel 1. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

No	Kepakaran	Jobdesk
1	Pemerintahan Desa	Memaparkan materi otonomi desa.
2	Hukum Pemerintahan Daerah	Memaparkan materi peran dan kedudukan koperasi dalam kerangka otonomi daerah.
3	Ilmu Perundang-Undangan	Menjelaskan fungsi serta peran hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pengaturan koperasi pasca UU Cipta Kerja.

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui peran koperasi?	55% menjawab tidak tahu	88% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui peran koperasi.
2	Apakah anda mengetahui perlindungan hukum koperasi dalam peraturan perundang-undangan?	45% menjawab tidak tahu	88% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui perlindungan hukum koperasi dalam peraturan perundang-undangan.
3	Apakah anda mengetahui otonomi desa?	55% menjawab tidak tahu	88% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui otonomi desa.
4	Apakah anda mengetahui perubahan kebijakan dalam perlindungan koperasi pasca UU Cipta Kerja?	45% menjawab tidak tahu	88% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui perubahan kebijakan dalam perlindungan koperasi pasca UU Cipta Kerja.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 88% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang peran koperasi, hasil pretest 55% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 88% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang perlindungan hukum koperasi dalam peraturan perundang-undangan, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 88% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan tentang otonomi desa, hasil pretest 55% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 88% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang perubahan kebijakan dalam perlindungan koperasi pasca UU Cipta Kerja, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 88% peserta menjawab tahu.

Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan tim ini nyatakan berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Adanya dukungan dari Universitas Lampung dan pihak Desa, mengingat kegiatan ini akan meningkatkan pemahaman peserta terhadap kebijakan hukum terhadap perlindungan dan pemberdayaan koperasi.
2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta.
3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta telah meningkat hingga 88%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: peran koperasi; perlindungan hukum koperasi dalam peraturan perundang-undangan; otonomi desa; dan perubahan kebijakan dalam perlindungan koperasi pasca UU Cipta Kerja. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, pihak Desa, serta peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih disampaikan kepada UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Dipa FH UNILA Tahun 2022.

**DAFTAR RUJUKAN**

Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)

Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003)

Zainal Arifin Hoesein, *Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM no.3 vol.23, Juli 2016.